

**KIPRAH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI
ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI (PBM) NOMOR 8 Dan 9 TAHUN 2006 TENTANG
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

SKRIPSI

Diajukan oleh

ISRA VIDIA

NIM. 431206891

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

ISRA VIDIA

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah
NIM. 431206891**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**(Dr. Juhari, M.Si)
NIP. 196612311994021006**

Pembimbing II,



**(Sakdiah, S.Ag, M.Ag)
NIP. 197307132008012007**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :


ISRA VIDIA
NIM. 431206891

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 30 Agustus 2016 M
27 Dzulqa'idah 1437 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006

Sekretaris,



Sakdiah, S.Ag, M.Ag
NIP.197307132008012007

Anggota I,



Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001

Anggota II,



Kamaruddin, S.Ag, Ma
NIP. 196904141998031002

Mengetahui,

! Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry &



Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 19641220198412 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isra Vidia

Nim : 431 206 891

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh Dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama.*" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagain-bagian yang dirujuk pada sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika pada kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya sanggup menerima segala sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Banda Aceh, 10 Agustus 2016

Yang Menyatakan,



Isra Vidia

NIM. 431206 891

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh Dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya FKUB dalam mengimplementasikan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama, mengetahui apa saja nilai-nilai dakwah dalam proses implementasi PBM tersebut dan mengetahui apa saja peluang dan tantangan FKUB dalam melakukan implementasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Qualitative Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah banyak melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri tersebut, seperti melakukan sosialisasi PBM ke sekolah dan ke masyarakat, melakukan koordinasi lintas sektor agama, memfalisasi FKUB, mengikuti rakernas FKUB, dan masih banyak lainnya. Meskipun masih dipandang sebelah mata, namun FKUB terus berkeja ekstra untuk mewujudkan umat beragama hidup rukun, damai dan tentram tanpa ada konflik yang mengatas namakan agama. Ada pun nilai-nilai dakwah dalam proses implementasi PBM tersebut, yaitu dalam mengimplementasikan PBM juga dikaitkan dengan anjuran Islam untuk mencintai perdamaian, menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan, agar terwujudnya Islam *rahmatan lil’alamin*, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Sangat besar peluang yang dirasakan, dimana dengan kita melakukan dialog rutin sehingga setiap agama tidak saling mencampuri agama yang lainnya pula, dan menghargai serta menjaga perdamaian, berpijak dalam PBM tersebut pun menetapkan agar umat beragama saling dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh FKUB dalam mengimplementasikan PBM adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hidup toleransi sehingga sangat mudah terpancing dan emosional sehingga dengan mudah juga membaranya api permusuhan sehingga konflik tidak bisa dielakkan dan ini menjadi tantangan yang sangat sulit dihadapi oleh FKUB. Tidak hanya itu, kendala lain ini pun terjadi seperti belum semuanya terbangun koordinasi yang intensif dengan FKUB Provinsi dan Kab/Kota lainnya, masih minimnya dana untuk mendukung kelancaran forum, belum maksimal melibatkan forum dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, dan belum terbentuknya sekretariat bersama di semua kab/kota

Kata kunci: *Kerukunan, Umat Beragama, Peraturan Bersama Menteri*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh Dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama”***.

Shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para Thabi’ dan Thabi’in, para sahabatnya, para Ulama- Ulama dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat dari Allah SWT serta bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang istimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Kamaruzzaman dan Ibunda Haryati yang banyak memberikan bimbingan, biaya, semangat, dorongan, dan do’a. Serta Kakak tercinta, Rosmalina, Yuli Yanti, Suryani dan kanda tersayang Dedi Setiadi, Hijrianto. Juga sepupu tersayang Rosni Oktavia dan Yuslina. Tak lupa pula keluarga besar yang turut memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.

Dan juga ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Juhari, M. Si dan ibu Sakdiah, S.Ag, M. Ag. selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Jailani, M.Si yang membimbing peneliti dalam menuntut ilmu di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Pengasuh Akademik, Bapak Dr. Juhari, M. Si yang membimbing penulis selama ini di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Bapak, Ibu dosen serta staf pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi pada Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Seluruh responden (Pegawai dan Perangkat Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh) yang telah rela meluangkan waktu untuk penulis sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar
6. Terima kasih kepada kakak dan abang leting yang banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sahabat tercinta yang telah menemani penulis dan berjuang bersama selama ini, Meiyasal, Yumi Saputri, Ratna Mutia, Novita Sari, (DMD-UIN) , dan seluruh teman unit 13 & 11. Tak lupa pula sahabat lainnya yang banyak membantu penulis

dalam segala hal, Aisyah, Saiful Azhar, Tarmizi, Murtaleb Umar, Wifda Khairiati, Winda Rizka Adriesta, Cut Nita Rahmi dan Adik-adik leting yang juga memberi support, Elli Safriani, M. Ikram, Nurlita, Rizalia Overa dan Spesial untuk Teuku Musaffar

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya selalu mengalir kepada kita semua. Amin

Banda Aceh, 10 Agustus
2016
Penulis

Isra Vidia
NIM. 431206891

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Kiprah	11
B. Pengertian Implementasi	11
C. Pengertian Kerukunan Umat Beragama	12
D. Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Dakwah.....	14
E. Moral Agama dan Pembangunan Sosial.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	34
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Upaya FKUB dalam Mengimplementasikan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama	41
C. Nilai-Nilai Dakwah dalam Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama.....	50
D. Peluang dan Tantangan FKUB dalam Melaksanakan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama.....	56

BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat hidup

Lampiran 2 Pedoman wawancara

Lampiran 3 SK Pembimbing

Lampiran 4 Surat penelitian Ilmiah

Lampiran 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini terbukti dari banyaknya agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu Khatolik dan sebagainya. Kemajemukan ini merupakan satu ciri unik Indonesia di mata dunia Internasional. Falsafah “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda tetapi tetap satu menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negeri serba pluralistis, baik secara suku, budaya, bahasa, maupun agama-agama yang ada. Negara Indonesia mengakui beberapa agama antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha (termasuk Kong Hu Chu).

Sudah merupakan tradisi sejak dulu bahwa, orang-orang Indonesia menganut sikap toleransi dan tenggang rasa dalam kehidupan beragama, hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah yang ada, salah satunya adalah peninggalan candi-candi, seperti Candi Borobudur, Prambanan, candi-candi ini tidak hanya memperlihatkan bahwa pembuatnya adalah seorang pengikut Budha yang taat, tetapi sekaligus memperlihatkan jejak-jejak penghormatan kepada Hindu, khususnya *Syiwa*. Namun, akhir-akhir ini sangat sulit menemukan bahwa nilai-nilai itu masih dipegang teguh oleh rakyat Indonesia sendiri.

Islam sejak semula menganjurkan adanya hubungan (kontak) dengan umat lain, teristimewa umat Kristen terhadap penganut ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Al-Qur’ n menggunakan kata ahli secara semantik yang berarti keluarga

menunjukkan keakraban dan kedekatan hubungan. Lebih dari itu pada awal disebarkan Islam di Makkah pengikut Nabi Muhammad Saw terpaksa meninggalkan Makkah untuk menghindari penganiayaan komunitas Arab jahiliyah, sebagian mereka harus berhijrah ke negara lain Ethiopia. Disana mereka diterima dengan baik dan mendapat perlindungan oleh raja Najis (Najhasi) yang beragama Kristen. Peristiwa ini menandakan keakraban hubungan harmonis antara kedua umat.¹ Yang tidak hanya sebatas masalah keluarga tapi juga sudah hubungan luar negeri yang bernuansa politik.

Lain halnya pada periode Madinah, tepatnya dalam masa 9 tahun Nabi Saw di Madinah, Nabi mengirim sebuah ekspedisi berjumlah 420 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ke Najran. Di wilayah tersebut Khalid bin Walid berhasil menyelesaikan beberapa persoalan dengan pimpinan Kristen baik intern maupun ekstern, kemudian membuat fakta perjanjian perdamaian dengan berbagai pemuka masyarakat di wilayah itu.² Nabi Muhammad Saw dengan pengikut-pengikutnya membina kerukunan bermasyarakat dan bertetangga dengan para Ahludzimma. Pada setiap kesempatan yang terluang diadakan mujadalah dan tukar pikiran untuk mencari jalan yang terbaik terhadap masalah-masalah yang muncul sebagai akibat perbedaan keyakinan dan agama.

Dalam tinjauan ini, dapat dilihat hubungan antar umat beragama, khususnya antara dua agama besar yang ada di Indonesia yaitu agama Islam dan

¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. I; Bandung: Mizan 1997), hal. 67.

² Abdullah dan Din Samsuddin (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, tt), hal. 24

Agama Kristen, dalam sejarah perjalanan kedua agama ini di bangsa Indonesia, serta hubungan dalam relasi sosial di masyarakat yang sejak lama telah menunjukkan ketidakharmonisan dalam berhubungan antar sesama umat. Ketika Islam memasuki Indonesia di wilayah Aceh pada abad ke tujuh yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat, mereka berhasil mencapai rakyat dan menanamkan pengaruhnya pada seluruh lapisan masyarakat sehingga Islam menjadi agama sebagian besar rakyat Indonesia pada waktu itu. Dari sanalah lahir kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, dari kerajaan Samudra Pasai melahirkan Kerajaan Demak yang muncul di tengah-tengah kerapuhan Kerajaan Majapahit. Dari Demak, beralih sampai ke Mataram hingga Islam menyebar ke pelosok Nusantara.

Di tengah-tengah proses Islamisasi sedang berlangsung, datanglah orang-orang Eropa yang serta-merta membawa ajaran Kristiani sebagai salah satu misi dari kedatangan mereka, menjadikan agama Kristen bertumbuh di daerah-daerah tertentu di tanah air. Kehidupan bersama dalam perbedaan agama ini dijalani dari masa ke masa. Islam dengan penekanan kerukunan umat dan Kristen yang menjunjung tinggi “hukum kasih” menjadikan masyarakat Indonesia hidup di dalam toleransi yang tinggi. Tetapi sikap toleransi dan tenggang rasa itu dapat saja berubah menjadi saling curiga bahkan konflik, ketika agama dirasuki unsur lain yang dalam banyak hal bertentangan dengan misi agama itu. Dalam hal ini agama dijadikan tameng dan diperalat oleh golongan-golongan tertentu untuk mendapat kekuasaan ataupun kepentingan lain yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai Negara berbasis agama. Akibatnya toleransi sudah menjadi hal yang

ditinggalkan, sehingga menimbulkan sikap-sikap tidak terbuka dan saling membenci yang telah terjadi pada Indonesia dewasa ini. Bagaimana tanggung jawab kita dalam menyikapi persoalan ini, khususnya kita melihat hubungan antara Islam-Kristen yang akhir-akhir ini berpolemik.

Penindasan terhadap kaum minoritas yang sesungguhnya adalah warga negara yang berhak untuk mendapatkan perlakuan adil dari negara, karena di dalam Pancasila sendiri tidak ada kaum minoritas dan mayoritas, semua adalah sama. Pancasila berasal dan berakar dari kebudayaan asli Indonesia yaitu sifat religius yang kuat dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, di dalam tindakan gotong-royong maupun di dalam pengambilan keputusan atau musyawarah untuk mufakat dengan tujuan menjaga serta memelihara keserasian hubungan di dalam kelompok maupun dengan kelompok lain serta lingkungan hidupnya.³ Inilah nilai-nilai yang sudah mulai tergerus oleh banjirnya kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab dari beberapa oknum sebagai warga negara yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas, namun masih tersimpan potensi terjadinya gesekan-gesekan sosial atas nama agama sehingga berpeluang terjadinya konflik antar umat beragama. Beberapa kasus konflik sosial yang terjadi di tanah air, seperti di Irian Jaya, Poso, Maluku dan Aceh tidak jarang mengatasnamakan agama. Kasus terakhir adalah terjadinya konflik antar umat beragama di kabupaten Aceh Singkil yang telah menelan korban jiwa. Menyikapi

³ Bambang Ruseno Utomo, *Hidup Bersama di Bumi Pancasila*, Pusat Studi Kebudayaan, Malang, 1993, hal.2

hal ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentu memiliki peran yang tidak kecil dalam rangka membangun keharmonisan tersebut, terutama dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat di semua wilayah, yang sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2010 pasal 1.

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.⁴

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti secara terperinci tentang kiprah FKUB dalam menjalankan Peraturan Bersama Menteri yang tertuang dalam skripsi ini dengan judul “ Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama.”

⁴ Dokumentasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, hal. 6-7

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya FKUB dalam mengimplementasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama.
2. Apa saja nilai-nilai dakwah dalam proses implementasi PBM tersebut?
3. Apa saja peluang dan tantangan FKUB dalam melakukan implementasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja upaya FKUB dalam mengimplementasikan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama.
2. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai dakwah dalam proses implementasi PBM tersebut.
3. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan FKUB dalam melakukan implementasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dan membina umat beragama agar terjalin keharmonisan dan kerja sama antar agama demi pembangunan masyarakat dalam berbagai aspeknya.
 - b. Sebagai referensi dan masukan untuk mengembangkan penelitian dengan alat atau variabel yang berbeda untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kiprah FKUB dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dari pemerintah salah satunya yaitu implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk membina kerukunan umat beragama khususnya di Aceh.
- b. Bermanfaat bagi FKUB, untuk meningkatkan berbagai upaya/kebijakan dari pemerintah agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.
- c. penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa sangat penting menjaga kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

E. Definisi Operasional

1. Kiprah

Kiprah adalah berbagai usaha gerak kegiatan yang intensif (di bidang tertentu). Kiprah juga di katakan sebagai derab kegiatan yaitu orang-orang yang berperan dalam melakukan sesuatu kegiatan tertentu.⁵

2. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yakni “Implementation”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.⁶

3. Kerukunan

Secara etimologis kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu; “rukun” berarti tiang, dasar, dan sila. Jamak rukun adalah “arkaan” artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan.⁷

4. Agama

⁵ W.JS. Poerwadarminta, *Kamus Utama Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hal. 599.

⁶ Mazmanian, *Implementation And Public Policy*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006. Hal. 61.

⁷ Said Agil Huksin Al Munawa. *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 4-5

Agama berasal dari kata Sanskrit, ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri atas dua kata, a berarti tidak dan gam berarti pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap ditempat dan diwarisi turun temurun.⁸ Dalam kamus Bahasa Indonesia, Agama dimaknai sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya.⁹

5. FKUB

Forum kerukunan umat beragama adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota bersama kemenag dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dankesejahteraan.¹⁰

6. PBM (Peraturan Bersama Menteri)

PBM adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan masalah yang akan dibahas maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab dan sub bab, yaitu :

⁸ Amsul Bakhtiar, *Filsafat Agama (Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35

⁹ Ja'far, *Agama dan Modernitas* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 63-64

¹⁰ Dokumentasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, hal. 7

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya tercakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tinjauan teoritis atau kerangka pemikiran yang didalamnya mencakup: pengertian kiprah, pengertian implementasi, pengertian kerukunan dan kerukunan umat beragama dalam perspektif dakwah.

Bab tiga menguraikan tentang metode penelitian, dan lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama.

Bab kelima penutup, yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis setelah menyimpulkan pembahasan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kiprah

Kiprah adalah berbagai usaha gerak kegiatan yang intensif (di bidang tertentu). Kiprah juga di katakan sebagai derab kegiatan yaitu orang-orang yang berperan dalam melakukan sesuatu kegiatan tertentu.¹Kiprah itu biasa di katakan peran, bagaimana peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam menjalankan PBM (Peraturan Bersama Menteri) nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama.

B. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yakni “Implementation”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas/ kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatann sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana

¹ W.JS. Poerwadarminta, *Kamus Utama Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hal. 599.

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²

Implementasi menurut penulis adalah suatu penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Secara etimologis kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu; “*rukun*” berarti tiang, dasar, dan sila. Jamak *rukun* adalah “*arkaan*” artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata *arkaan* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan.³

Kerukunan hidup umat beragama adalah terbinanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dari setiap umat beragama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu adalah usaha yang sungguh-sungguh dari setiap penganut agama untuk mengamalkan seluruh ajaran agamanya sehingga ia menjadi agamawan paripurna namun pada saat yang sama pengalaman ajaran agamanya tidak

² Mazmanian, *Implementasi And Publik Policy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hal. 61.

³ Said Agil Huksin AL Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 4-5

bersinggungan dengan kepentingan orang lain yang juga dimiliki hak untuk mengamalkan ajaran agamanya.⁴

Membangun kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kemestian yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini disebabkan karena ajaran agama sendiri tidak mengajarkan penganutnya untuk memusuhi agama yang lain sungguhpun tidak mensepakati ajaran agama yang lain itu. Oleh karena itu program membangun masyarakat ini adalah bentuk kepentingan bersama, maka bentuk-bentuk kerjasama itu hendaknya dimulai dari hal-hal yang kongkrit sehingga dapat dirasakan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan budayanya.⁵

Dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis, di kalangan umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, selalu terjadi dua bentuk sikap yaitu :

1. Saling menghargai dan menghormati itu berjalan secara ‘tidak sadar’ artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. Misalnya karena sama-sama mendiami dunia yang satu manusia tidak pantas jika saling membunuh, saling menindas, saling mengusir atau karena sama-sama satu bangsa dan negara sepantasnya umat beragama saling rukun demi cita-cita bersama.
2. Penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain itu muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya

⁴ Said Agil Huksin AL Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama...*, hal. 53-54

⁵ *Ibid...*, hal. 56

kesadaran bahwa agama-agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.⁶

Bila ditinjau dari kepentingan agama-agama itu sendiri serta urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa, maka kerukunan umat beragama bertujuan :

1. Memelihara eksistensi agama-agama
2. Memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 45
3. Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan
4. Memelihara stabilitas dan ketahanan nasional
5. Menunjang dan mensukseskan pembangunan
6. Mewujudkan masyarakat religius⁷

Tujuan kerukunan antar umat beragama tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri, karena pengertian yang terkandung dalam tujuan ini bukan hanya sekedar mencapai tujuan itu saja, tetapi bagaimana merealisasikan dan memelihara tujuan itu. Mengingat tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan bersama umat beragama, maka konsekuensi dari tujuan ini berada di tangan umat beragama itu sendiri.⁸

⁶ Said Agil Huksin AL Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama...*, hal 59

⁷ Said Agil Huksin AL Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama...*, hal. 24

⁸ *Ibid...*, hal. 37-38

D. Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dari konsep *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*; yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan perilaku positif sekaligus mengajak mereka untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari perilaku negatif.

Secara harfiah (etimologi) kata dakwah mengandung arti antara lain: ajakan, panggilan, seruan, permohonan (doa), pembelaan, dan lain sebagainya.⁹ Menurut Syekh Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰

Dakwah dalam sekup agama merupakan sarana penyebarluasan dan sosialisasi. Kemerdekaan beragama hendaklah dipahami dan menjadi pegangan erat bagi juru dakwah. Mengingat pluralisme agama yang ada, agama adalah suatu petunjuk (hidayah), tak seorang pun yang mampu memberi ataupun memaksa. Dakwah hanya terbatas pada media informatif. Kita hanya ingin mencoba bahwa “agama adalah pesan”. Sampai di sini, dakwah memiliki keterbatasan (untuk tidak mengatakan kelemahan), agar manusiaberendah diri dan jauh dari kesombongan. Da'i hanyalah perantara, penyampai tidak lebih dari itu. Tugas Nabi Muhammad

⁹ AwaludinPimay, *Paradigma Dakwah Humanis*, (Semarang, RaSAIL, 2005), Hal. 1

¹⁰ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 7

pun tak lebih dari menyampaikan, yaitu memberi tahu, memperingatkan, dan membimbing manusia. Keberhasilan atau kegagalan dakwah bukanlah tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawab Allah. Allahlah yang menentukan, atau membiarkan siapa-siapa hambanya yang mampu menerima hidayah (Islam), dan juga mengetahui siapa yang ingkar.

Dengan memahami kemerdekaan beragama, seorang juru dakwah diharapkan mampu melakukan tugas dakwah dengan bijak, serta memiliki strategi yang handal guna pencapaian misi agama yang hanif. Pemahaman kemerdekaan beragama terasa begitu penting, mengingat keniscayaan pluralisme agama. Secara intern dan ekstern pemahaman kemerdekaan beragama setidaknya akan menghasilkan toleransi beragama. Berujung pada dialog dan buahnya adalah kerukunan umat beragama, begitulah yang dipesankan agama berbeda namun saling kasih. Meskipun diakui adanya perbedaan, tidak bisa dipungkiri adanya titik-titik temu yang menghubungkan budaya islam secara universal. Salah satu titik temu itu berupa komitmen masing-masing pribadinya pada kewajiban menjalankan setiap usaha untuk menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya di muka bumi ini.¹¹

2. Metode Dakwah

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu “meta” (melalui) dan “hodos” (jalan, cara). Dengan demikian metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i kepada mad’u untuk mencapai suatu

¹¹ M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal. 26-28

tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Firman Allah dalam surah An-Nahl :
125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “ Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (an-Nahl: 125).

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu:

a. Al-Hikmah

Sebagai metode dakwah, al-Hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik orang kepada agama atau Tuhan. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad Mahmud An-Nasafi, dakwah bil-hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hikmah dalam dunia dakwah mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu dapat menentukan sukses tidaknya dakwah. Dalam menghadapi mad'u yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, dan latar belakang budaya, para da'i memerlukan hikmah sehingga ajaran Islam mampu memasuki ruang hati para mad'u dengan tepat. Oleh karena itu, para da'i dituntut untuk mampu mengerti dan memahami

sekaligus memanfaatkan latar belakangnya, sehingga ide-ide yang di terima dirasakan sebagai sesuatu yang menyentuh dan menyejukkan kalbunya.¹²

b. Al-Mau'idza Al-Hasanah

Secara bahasa, *mau'izhah hasanah* terdiri dari dua kata, yaitu *mau'izhah* dan *hasanah*. Kata *mau'izhah* berasal dari kata *ya'idzu-wa'dzan-idzatan* yang berarti; nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara *hasanah* merupakan kebalikan dari *sayyi'ah* yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Adapun pengertian istilah yaitu perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka dengan al-quran.

Mau'izhah hasanah diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu :

- Nasihat atau petuah
- Bimbingan, pengajaran (pendidikan)
- Kisah-kisah
- Kabar gembira dan peringatan
- Wasiat (pesan-pesan positif)
- Didengar orang, lebih banyak lebih baik suara panggilannya.
- Diturut orang, lebih banyak lebih baik maksud tujuannya sehingga menjadi lebih besar kuantitas manusia yang kembali ke jalan Tuhannya, yaitu jalan Allah SWT.¹³

¹² M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal. 6-11

¹³ M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal. 14-16

c. *Al-Mujadalah Bi-al-Lati Ahsan*

Al-Mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dan lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya berpegang kepada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut.¹⁴

3. Hakikat Dakwah Islam

Ismail R. Al-Faruqi dan istrinya Lois Lamy membagi hakikat dakwah Islam ke dalam 3 bagian: Kebebasan, rasionalitas dan universalisme. Kebebasan sangat dijamin dalam agama Islam, termasuk kebebasan meyakini agama. Objek dakwah harus merasa bebas sama sekali dari ancaman, harus benar-benar yakin kebenaran ini hasil penilaian sendiri. Termaktub dalam Al-Quran yang artinya: “*Tak ada paksaan dalam agama. Kebenaran sudah nyata, barangsiapa menghendaki, biarlah dia beriman, dan barangsiapa tidak menghendaki, biarlah dia kafir....barangsiapa menerima dakwah, maka yang beruntung adalah dirinya sendiri, barangsiapa menolaknya, maka yang celaka dirinya sendiri.*” (QS. 2:256, 18:29, 39:41).

Jelas, dakwah tidak bersifat memaksa. Dakwah adalah ajakan yang tujuannya dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa paksaan dari objek dakwah. Dakwah Islam merupakan ajakan untuk berfikir, berdebat dan berargumen, dan untuk menilai suatu kasus yang muncul.

¹⁴ M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal. 19

Kemudian apa yang diupayakan adalah penilaian, maka dari hakikat penilaian, tujuan dakwah tak lain adalah kepasrahan yang beralasan, bebas dan sadar dari objek dakwah terhadap kandungan dakwah. Penilaian ini harus didapat setelah adanya pertimbangan berbagai alternatif, perbandingan dan pertentangannya satu sama lain. Penilaian ini harus menimbang bukti yang mendukung dan menentangnya secara tepat dan, hati-hati, dan objektif.

Keuniversalan Risalah Nabi Muhammad adalah untuk semua manusia, bahkan juga jin sekalipun, Risalahnya berlaku sepanjang masa tanpa batasan ruang dan waktu. Nabi bersabda yang artinya: *“aku telah diberikan lima hal yang belum pernah diberikan pada para Nabi sebelumku. Beliau menyebutkan salah satu dari lima hal itu adalah, Nabi sebelumku di utus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk semua manusia tanpa kecuali”* (HR. Bukhari).¹⁵

4. Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Dakwah

Manusia pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam As. Sebagai *Abu Basyar* dengan Siti Hawa sebagai *Ummu Al-basya*. Kemudian keturunan Nabi Adam itu sebagai umat yang satu (*Ummatun Wahidah*). Sebagaimana firman Allah dalam dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ

¹⁵ M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal. 26-32

أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا
 اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang skepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. “

Subtansi ayat ini mengajarkan agar manusia hidup dan berada dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan ini manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang direalisasikan dengan berbagai macam aktifitas serta berbagai hubungan antara sesamanya. Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri.

Eksistensi manusia dalam kebersamaan ini, dapat dipahami bahwa arti manusia bukan terletak pada *aku*-nya, tetapi pada *kita*-nya atau pada *kebersamaanya*. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif saja, tetapi jauh dari itu, yakni dengan kebersamaan ini manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara timbal balik yang memuaskan. Oleh sebab itu, setiap pribadi selalu berada dalam keterikatan dan keterlibatan secara terus menerus, sehingga tidak ada yang mempunyai kebebasan yang mutlak.

Dalam kesatuan wujud ini, dalam ajaran Islam disebutkan bahwa menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan. Firman Allah dalam surah Al-Hujarat/49:13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bergolongan supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang beraqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat." (Q.S. Al-Hujarat/49:13)."

Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan ini merupakan sumbangan yang tak ternilai baginya dalam mempelajari dirinya sendiri, sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang berfaedah, seperti sosiologi, sejarah, kebudayaan, bahasa, politik dan lain-lain. Dengan ilmu-ilmu ini akan memudahkan bagi manusia itu sendiri dalam membina dan memelihara hubungan antara sesamanya, baik antara golongan dalam bermasyarakat maupun antar bangsa di tingkat internasional.¹⁶

Jadi sudah jelas bahwa agama Islam secara positif mendukung kerukunan hidup beragama. Sikap kerukunan hidup yang tenteram dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas ajaran Al-quran dan Sunnah.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat As-Syura' ayat 15 :

¹⁶ Said Agil Huksin ALA Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 1-2

فَلِذَلِكَ فَادَّعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾

Artinya: "Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkarannya antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".

Selanjutnya mengenai prinsip hidup kerukunan antar agama, di dalam Islam telah diatur tata cara menghormati agama lain dan mendidik pemeluknya untuk taat kepada pemerintah. Memberikan nilai-nilai moral dan aqidah sosial untuk mengindahkan tingkah laku atau perangai manusia dalam masyarakat agar tercipta kedamaian dan tata tertib dalam pergaulan bangsa dan umat manusia.¹⁷

Islam memandang perbedaan keyakinan itu sunnatullah (hukum Allah) yaitu Allah jika menghendaki bisa saja menjadi umat yang satu. Berarti keragaman didalam keyakinan merupakan petunjuk bagi kita untuk diuji kebenaran dan kebaikannya. Apabila dicermati keunggulan ajaran Islam sangat fitrah (sesuai dengan hati nurani) manusia sehingga dalam kondisi apapun menebarnya ajaran Islam sangat menarik untuk diikuti, maka dengan keberagaman itu memberikan kesempatan kepada manusia untuk menguji

¹⁷ Muhammad Nurdinah, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hal. 359-361.

keimanan yang dipilihnya. Kemerdekaan di dalam keyakinan dalam ajaran Islam menjadi prinsip seperti yang tertera di surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Pemahaman ajaran demikian ini membuat penganutnya tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Membiarkan orang dengan keyakinannya tanpa merasa beban dan hal ini memberikan pesan yang toleran kepada orang lain.¹⁸

Beberapa agama lain mungkin melarang sikap kritis dan gemar bertanya mengenai ajaran agama mereka. Para pengikutnya hanya mengikuti instruksi-instruksi agama tanpa pengujian dan pengkajian. Mereka hanya di tuntut untuk beriman dan dilarang bergaul dengan para pemeluk agama lain yang dikhawatirkan akan menanam keraguan pada iman mereka. Sedangkan Islam bersikap terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertuju kepada ajarannya dan berani membandingkan ajarannya dengan keyakinan yang lain. Dalam hal ini Islam sangat liberal, bebas dan terbuka. Islam memberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan dan tidak mencela keraguan apabila keraguan itu diikuti oleh usaha intensif untuk menemukan kebenaran.¹⁹

Toleransi (*tasamuh*) memang dianjurkan oleh Islam, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu dan tidak menyangkut masalah agama (keyakinan). Dalam

¹⁸ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 143-144

¹⁹ Mohammad Jawad Chirri, *Dialog Antar Iman (Membangun Jembatan Kepercayaan)*, The Islamic Center Of Amerika, hal. 17-18

masalah prinsip keyakinan (akidah), Islam memberikan garis tegas untuk tidak bertoleransi, kompromi, dan sebagainya. Firman Allah dalam surah al-Kafirun 1-6

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾
 وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾
 لَكُمْ دِيْنُكُمْ وِلٰى دِيْنِ ﴿٦﴾

Artinya: “Katakanlah: Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.

Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai, dan menghormati umat yang beragama satu dan beragama lainnya. Seorang juru dakwah hendaknya memiliki jiwa yang toleran, maksudnya bisa menghargai perbedaan keyakinan dalam arti tidak mengganggu keyakinan dan praktek ibadah di luar agamanya. Dalam ayat lain disebutkan untuk tidak mencerca sesama lain sebab mereka akan berbalik mencerca Allah. Namun demikian sikap menghargai juga bukan berarti seorang juru dakwah muslim bebas mengikuti cara dan praktek peribadahan orang lain, sebab kalau demikian adanya berarti ia sendiri mulai membuang identitas kemusliman yang seharusnya tidak terkotori.²⁰

Sudah jelas sekali bahwa agama islam sangat mengedepankan toleransi akan tetapi dalam masalah prinsip keyakinan Islam melarangnya.²¹Maksudnya,

²⁰ Enjang AS. Hajir Tajir, *Etika Dakwah*, Bandung: 2009, Hal. 53

²¹ Said Agil Huksin ALA Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 1-2

terutama dalam masalah aqidah dan prinsip keyakinan agama. Sedangkan dalam masalah sosial demi mencapai kemaslahatan bersama ajaran Islam membolehkan untuk melakukan kerjasama seperti yang pernah dilakukan Nabi Saw di Madinah.

Kerukunan umat beragama menurut penulis memang harus di tegakkan, karena sikap toleransi harus dijunjung tinggi oleh agama Islam, Islam agama yang *rahmatan lil'alamin* maka bagi pemeluknya harus memberikan kenyamanan baik bagi sesama umat Islam maupun umat yang lainnya kecuali umat itu tidak memerangi Islam, bagi penulis kerukunan beragama menjadi tolak ukur bagi agama Islam untuk memberikan rasa aman dan kebahagiaan, toleransi dan sikap saling menghargai menjadi landasan utama bagi Islam dalam kehidupan bermasyarakat, karena Islam sangat menghargai pemeluk agama lain, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya di Madinah dalam mewujudkan kota Madani waktu itu.

5. Dakwah Bukan Mencela Agama lain

Suatu hal yang tak terletakkan dalam dunia dakwah adalah tarik menarik antara dua kelompok agama atau lebih terhadap objek dakwah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Al-Quran menggariskan suatu etika yang patut dipatuhi kaum beragama dalam melakukan aktivitas misinya kepada masyarakat. Firman Allah dalam Q.S Al-hajj 22:67

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

Artinya: “Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariah yang mereka beribadah dengannya, maka janganlah sekali-kali mereka membantahmu dalam urusan ini dan serulah menuju Tuhanmu.

Sesungguhnya engkau benar-benar berada di jalan yang lurus” (Q.S. Al- Hajj 22:67)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap umat ada Nabi, setiap Nabi membawa syariat. Mereka yang menjadi pengikut agama-agama itu dilarang berbantah-bantahan mengenai syariat tersebut, sebagaimana perbantahan antara Ahlu al-Kitab, kaum muslim dan orang-orang Quraisy mengenai ibadah haji dan penyembelihan qurban. Dua kelompok terakhir ini berbeda pandangan dalam tata cara peribadatan itu dan melihat kaum muslim telah menyalahi syariat-syariat terdahulu. Maka turunlah ayat ini untuk menyelesaikan perbantahan di antara mereka.

M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ayat ini menyatakan satu prinsip dalam persoalan agama, yakni tidak diperkenankannya “menghina” atau “mempersalahkan” agama dan kepercayaan pihak lain.

Pendakwah hanya menyeru, mengajak, menyampaikan dan memperingatkan mereka, tidak lebih dari itu. Tidak pantas ada perbantahan, perselisihan dalam masalah agama dan syariat, karena setiap agama yang ada dan hidup di muka bumi ini memiliki syariat khusus yang harus ditaati oleh para pengikutnya. Jika perbantahan saja tidak diperbolehkan dalam persoalan ini, apalagi pemaksaan pada suatu umat beragama untuk mengikuti agama dan syariat tertentu. Hingga pada akhirnya umat-umat beragama harus mengembalikan keputusan terakhir kepada Allah yang Maha Kuasa dan tanpa ragu sedikitpun menyangkut keyakinan yang mereka anut masing-masing. “Penghakiman” adalah hak Allah, dan karenanya “takfir” sama sekali tidak memperoleh tempat dalam Islam.

Dakwah dengan demikian merupakan suatu aktivitas yang memiliki hubungan erat dengan masalah kebebasan beragama dan kepercayaan. Kegiatan dakwah harus selaras dengan prinsip utama *hifzh al-diin*, bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, dan menjalankan ajaran-ajaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama dan atau kepercayaan berhak pula memperoleh perlindungan atas agama dan kepercayaan yang dipeganginya. Mendakwahkan agama, menyebarkan, berbagi, menyiarkan pesan-pesannya juga merupakan hak umat beragama. Namun demikian, hak berdakwah jangan sampai bertentangan dengan prinsip utama di atas, utamanya bahwa seseorang memiliki hak dan kebebasan beragama serta berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak dan kebebasan tersebut.²²

6. Islam Tidak Memaksa Agama-Agama Terdahulu

“Tidak ada paksaan dalam beragama” merupakan premis mayor Al-Quran tentang kebebasan beragama dan kepercayaan. Firman Allah dalam surat Al-maidah 5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

²² Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, (Cet. I: Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2005), hal. 68-70

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Pada hari ini, Aku telah menyempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah melengkapkan atasmu nikmatKu, dan Aku telah meridhai untukmu Islam sebagai agama” (Al-Maidah 5:3)

Ungkapan pokok dalam surat ini menunjukkan beberapa hal penting. *Pertama*, penyempurnaan Islam sebagai “agama” bagi kaum muslim tidak membuka peluang diperbolehkannya paksaan dan tindakan sejenis atas kaum lain yang sudah atau belum beragama untuk memeluk Islam. Sejarah ekspansi Islam ke belahan dunia Timur maupun Barat, tidak pernah diiringi dengan penodaan atas keimanan dan kepercayaan penduduk di negeri-negeri taklukan. Mereka hidup aman dan dijamin keberadaan mereka oleh Islam dengan syarat membayar *jizyah* atau upeti. Jika mereka menolak membayar *jizyah*, mak pemerintahan Islam memerangi mereka. Jadi, bukan alasan akidah yang bermain di balik perang tersebut.

Kedua, penyempurnaan dan paripurnanya Islam sebagai agama tidak dimaksudkan untuk menghapus dan atau membatalkan agama-agama terdahulu, kelengkapan al-Quran yang diakhiri dengan ayat penutup ini tidak bertujuan untuk menggantikan kitab-kitab terdahulu, bahkan eksistensi al-Quran adalah sebagai pembenar dan pemberi afirmasi atas wahyu yang turun pada para rasul dan Nabi sebelumnya, baik yang pernah secara eksplisit dikisahkan dalam al-Quran maupun yang tidak/belum pernah tercantum di dalamnya.

Ketiga, Islam menoleransi keberadaan agama-agama dan pengikut-pengikut lainnya serta memberikan hak hidup bagi mereka untuk sama-sama

berkembang. Bahkan atas agama-agama lain yang pernah diturunkan kepada para Rasul dan Nabi terdahulu, al-Quran memandangnya sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya.

Keempat, ini juga bukan merupakan kesaksian bahwa Islam berhak mengklaim diri dengan sebelah mata sebagai superior dibandingkan dengan agama-agama lain, sebagaimana slogan yang sering didengungkan selama ini *al-Islaam ya'luu wa laa yu'laa 'alaih* (Islam itu superior, dan tidak ada yang lebih superior dibandingkan Islam). Jika kesaksian ini dijadikan pedoman, maka pada saat itulah kaum muslim telah menjerumuskan diri ke dalam jebakan hegemoni dan dominasi atas nama agama. Terperangkap dalam jebakan ini berarti Islam sudah mengangkangi prinsip persamaan agama-agama dan persamaan wahyu-wahyu sebagaimana disebut di muka.²³

E. Moral Agama dan Pembangunan Sosial

Upaya pembangunan tidak perlu menghancurkan apa yang telah dipunyai oleh masyarakat, seperti agama, adat-istiadat, kebudayaan, atau sistem politik, melainkan memperkaya mereka dengan hal-hal baru, memperluas horizon nilai-nilai yang mereka miliki, serta memperlengkap arti kehidupan mereka. Dengan demikian, pembangunan tidak perlu melahirkan konflik atau konfrontasi yang diametris dengan nilai-nilai yang hidup di dalam suatu masyarakat, Sejalan dengan itu pembangunan tidaklah mungkin menolak atau melarang masyarakat memiliki apa-apa yang sudah dipunyainya, termasuk nilai-nilai, apalagi jika belum tersedia pengganti-pengganti yang lebih baik. Malahan pembangunan

²³ Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, Cet. I, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hal. 68-70

bermaksud menambah apa-apa yang sudah dimiliki itu, sehingga menjadikan kehidupan mereka lebih puas, lebih nikmat dan lebih bermakna. Dengan begitu tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk tambah memperkaya kehidupan anggota-anggota masyarakat, baik dari segi materi maupun dari segi rohani.

Sebagai negara yang pluralis dalam bidang agama, budaya, dan bahasa, pembangunan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama-agama yang hidup di bumi persada Indonesia. Dalam hal tersebut Sutan Takdir Alisyahbana membagi kebudayaan Indonesia ke dalam empat lapisan, yaitu : kebudayaan Indonesia asli, Kebudayaan India, kebudayaan Arab Islam, dan kebudayaan Barat. Hal ini tidak terlepas dari agama-agama yang hidup di Indonesia, yaitu Hindu, Budha, Islam, dan Kristen yang telah mewarnai kebudayaan Indonesia. Warna agama-agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agama hindu dan Budha telah memberikan saham dalam membentuk budaya bangsa Indonesia sampai sekarang, karena sejak kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Pajajaran, Majapahit yang berabad-abad lamanya turut mewarnai watak dan kepribadian bangsa Indonesia dalam wujud kebudayaan yang bermutu tinggi dan ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Agama Islam dengan solidaritas yang tinggi terutama dalam membangkitkan Nasionalisme hingga mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pemberontakan yang bersifat lokal melawan penjajahan sebagian besarnya dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam, seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, Hasanuddin, Dipenogoro

dan lain-lain sampai tampilnya pergerakan yang beraspirasi Islam maupun Nasionalisme.

3. Kehadiran agama Kristen di Indonesia yang telah berjasa mendatangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari Negara Barat sebagai sarana mempercepat lajunya pembangunan di Indonesia.

Walaupun ada perbedaan, tetapi pada esensinya antara moral Islam moral Kristen, moral Hindu atau moral-moral agama lain juga terdapat persamaan, sejauh menyangkut pengaruh positif agama terhadap kemungkinan tumbuhnya tekad keyakinan, dan hasrat membangun. Apabila dipergunakan, ajaran-ajaran moral agama pada umumnya mampu menyumbangkan hal-hal yang sangat berguna kepada masyarakat dan bangsa yang sedang membangun. Ini dikarenakan ajaran-ajaran moral agama senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip berbudipekerti yang luhur atau berperilaku mulia sebagai landasan utama bagi seluruh aktivitas masyarakat, di samping tujuan utama dari ajaran-ajaran moral agama itu sendiri untuk selalu membangun masyarakat ke arah yang lebih baik, bermartabat, dan berkeadaban (beradab) sebagaimana yang di kehendaki oleh Tuhan.

Di samping itu, agama juga memiliki peran yang sangat vital bagi pembangunan masyarakat, yaitu sebagai lembaga pengawasan sosial. Dengan kata lain, dalam konteks pembangunan masyarakat pada umumnya, agama memiliki signifikan ganda, yaitu “potensial” dan sekaligus “fungsional”. Secara potensial, agama mengandung ajaran-ajaran moral yang sangat berguna bagi pembangunan masyarakat. Dan secara fungsional agama merupakan faktor perubahan dan

pembangunan sosial. Agama dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi berbagai kehidupan sosial. Melalui potensi moral yang dimilikinya, agama dapat berfungsi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selain itu, yang juga penting ditekankan bahwa agama memiliki peran besar sebagai kritik kebudayaan. Maka seorang agamawan di tengah krisis modernitas ditantang untuk menyajikan pada kehidupan modern dewasa ini detail-detail kearifan dan kemuliaan agamanya, yang secara otentik memang terdapat dalam tradisi agama-agama besar dunia sejak lama.

Dengan demikian agama diharapkan dapat benar-benar membawa perubahan yang positif dalam menciptakan kemajuan yang konstruktif bagi pembangunan kehidupan masyarakat. Agama juga diharapkan dapat semakin memperkecil jurang skularisme yang mengindikasikan ketidakharmonisan hubungan kehidupan masyarakat dalam beragama dan bernegara. Melalui keterlibatan dan peran sertanya secara profesional, agama bahkan diharapkan senantiasa menjadi pilar utama bagi pembangunan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Ini semua akan dapat terwujud jika, tidak hanya para elit dan penganut agama, setiap masyarakat mampu menjunjung tinggi dan mengemban “keluhuran” dan “kearifan” nilai-nilai moral agama.²⁴

²⁴ Nudinah Muhammad, *Hubungan Antar Agama*, Cet. I (Yogyakarta, AK Group 2006), hal. 121-131

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Laxy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya : perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain. Dilakukan dengan cara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasarkan tiga macam pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda di lapangan yang menuntut peneliti untuk memilah-milahnya sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Peneliti dapat mengenal lebih dekat dan menjalin hubungan yang baik dengan subyek dan dapat mempelajari sesuatu yang belum diketahui sama sekali, serta dapat membantu dalam menyajikan data deskriptif. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan demikian pendekatan penelitian kualitatif ini mengutamakan hubungan secara langsung antara penulis selaku peneliti

¹ Prof. D.r Laxy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi* (Bandung Cet. XXI, Jl. Ibu Inggit Granasih No. 40. 2005), hal. 4

dengan subyek yang diteliti dan peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Forum Kerukunan Umat Beragama yang beralamat Jln. T. Hamzah Bendahara No. 8 Kuta Alam Banda Aceh.

C. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari penggolongan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang berusaha mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan suatu penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.³

Dalam penelitian deskriptif menurut Syafi'i, penelitian yang penulis lakukan masuk pada penelitian studi kasus, yaitu "Penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat".⁴ Sedangkan menurut Deddy Mulyana, studi kasus adalah "Penelitian yang berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek sebanyak mungkin".⁵

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 4-5.

³ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: ELKAF, 2005), hal. 21.

⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.127.

⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 201.

Jadi penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian lapangan yang dipakai untuk memperoleh data dari lapangan dan menggambarkan keadaan tentang “Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama”.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar, maka akan menghasilkan informasi yang salah.

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*seconder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.⁶

Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, (terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung).⁷ Observasi adalah mengadakan pengamatan atau peninjauan langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini penulis

⁶ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 27

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 115

melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dengan melihat langsung keadaan kantor, fasilitas, struktur, dan kegiatan perkantoran di FKUB Provinsi Aceh serta pelaksanaan PBM kepada masyarakat tentang Kerukunan Umat Beragama.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan terhadap responden (subjek). Teknik wawancara ini dilakukan dengan tatap muka (Face to Face Interview) dan melalui saluran telepon (Telephon Interview).⁸

Peneliti mengumpulkan data Wawancara langsung dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh sebagai objek penelitian, yaitu: Ketua FKUB, Wakil ketua I dan II, Sekretaris dan para anggota dari kantor FKUB Provinsi Aceh. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan format yang telah peneliti siapkan dengan tujuan data-data yang diinginkan dapat diuraikan dengan jelas sehingga mendukung hasil penelitian.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁹

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari pihak kantor FKUB

⁸ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian...*, hal. 23

⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu Ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, Jasa Karsa, 2010), hal. 143

Provinsi Aceh baik data yang berhubungan dengan struktur organisasinya, sarana dan prasarana dan cara kerjanya serta data lain yang sekiranya dibuat sebagai pelengkap dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.¹⁰ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹¹

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian lain dalam buku mengenai keterkaitan antara teori, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, bahwa dalam penelitian kualitatif relasi metode pengumpulan data dan teknik-teknik analisis data kadang tidak terelakan, karena suatu metode pengumpulan data juga sekaligus adalah metode dan teknik analisis data. Namun, ada pula metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Dengan demikian penjelasan tentang kedua sub pembicaraan ini tidak mesti disatukan dalam bab tertentu, karena ada baiknya dipisahkan berdasarkan tingkat keterkaitan metode-metode itu.¹²

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal..., 158

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 69

¹² Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 107

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹³

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap reduksi data.
3. Tahap display data
4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan dilapangan dapat dipaparkan secara lebih luas.

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.¹⁴

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal. 128

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hal. 179

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Profil Lembaga

1. Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh Berdiri berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, bahwa pemeliharaan FKUB adalah tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh dibentuk tahun 2007 yang kemudian dibentuk pada setiap kabupaten kota dalam Provinsi Aceh, di Provinsi Aceh saat ini telah masuk ke periode pengusuhan kedua.

2. Visi dan Misi

Visi :

” Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Rukun, Toleran dan Damai”

Misi :

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.

- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan umat.¹

3. Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati /walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ziauddin Ahmad Ketua FKUB Provinsi Aceh, tanggal 4 Agustus 2016

Pasal 5

(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi.
- b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.
- d. Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

4. Forum Kerukunan Umat Beragama

Pasal 8

1. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
3. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih musyawarah oleh anggota.


Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : wakil gubernur
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait²

² Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, (Banda Aceh: 2010), hlm. 8-13

**STRUKTUR FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) PROVINSI ACEH**



B. Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengimplementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama

Begitu banyak agama yang dianut di Indonesia. Namun, hanya beberapa saja yang diakui oleh negara. Negara Indonesia mengakui beberapa agama antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha (termasuk Kong Hu Chu). Indonesia dengan beberapa agama ini sering menimbulkan masalah yang sangat perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan antar agama sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak terjadi konflik antar masyarakat yang sering mengatas namakan agama. Semua itu harus diperhatikan terutama hubungan antar agama. Hubungan antar agama dapat diartikan sebagai bentuk solidaritas sesama manusia yang ditujukan dalam kehidupan yang harmonis, saling menghormati antar agama yang ada serta terjalinnya hubungan sosial yang baik antar umat beragama dalam segala bidang, sehingga dapat tercipta kerukunan dalam umat beragama.

Dalam kehidupan manusia yang demikian beranekaragam peran serta agama sangat berpengaruh untuk memberikan pengertian bagi setiap umat tentang bagaimana hidup bertetangga dengan rukun dan penuh persahabatan dan tidak saling mencurigai serta mampu memahami bahwa agama yang dipeluk oleh orang lain juga mengajarkan hidup berdampingan dengan baik bahkan mampu saling menerima, serta mewujudkan kehidupan yang hanya kelompok tertentu yang diakui atau disegani.

Semua agama memiliki ajaran-ajaran yang menjadi patokan norma dan keutamaan-keutamaan moral bagi setiap penganutnya. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan keadilan yang patut dijalankan oleh setiap anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dikaji lebih dalam, semua ajaran dari setiap agama sebenarnya terangkum jelas dan tegas dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, antara Pancasila dan agama secara tidak langsung terdapat sebuah hubungan teologis-dogmatis yang mesti diterjemahkan dalam praksis hubungan antar agama. Umat beragama semakin Pancasilais dan Pancasila semakin "dimuliakan" jika kelima silanya tidak hanya dimuliakan dalam kata-kata belaka melainkan diaktualisasikan dalam perbuatan konkret yaitu hubungan antar agama dalam kerangka menyelamatkan bangsa dari konflik antar umat beragama.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi umat beragama, sebagai upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh disadari pentingnya membuat kebijakan dan terus menerus mensosialisasikannya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah membuat Peraturan Bersama Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2016.

Dalam bab III tentang Forum Kerukunan Umat Beragama pasal 9 menjelaskan bahwa:

Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi

peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan umat.³

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat (FKUB) bertugas untuk memberikan pelayanan, menampung semua aspirasi masyarakat, aspirasi ormas serta mensosialisasi peraturan tersebut agar umat beragama paham kemana aspirasi di salurkan dan siapa yang berhak melakukan dan menjalankan aspirasi mereka, supaya terhindar dari kebijakan sendiri yang diambil oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya keributan dan sebagainya. Dalam hal ini wakil ketua FKUB Provinsi Aceh menjelaskan pentingnya mengimplementasikan peraturan tersebut, menurutnya:

“Ya itu penting, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama, masing-masing umat beragama menjaga posisinya sendiri membingkai agamanya beserta umatnya agar tidak terjadi konflik kan itu tugas pemerintah. Makanya dibuatlah peraturan bersama ini agar mudah bagi kita untuk menjalankan tujuan dari pemerintah tersebut.”⁴

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penting adanya peraturan seperti ini agar ketetapan bisa berlaku dan mudah untuk dijalankan, hal ini menjadi pedoman bagi FKUB dalam menjalankan tugasnya. Bila melihat sekarang ini hubungan antar umat beragama di Indonesia mulai memasuki babak baru yang lebih menekankan kepada toleransi. Hal ini tidak bisa lepas dari kenyataan Indonesia yang menerima kehadiran agama-agama yang berbeda. Semua agama juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan perubahan masyarakat di tengah-tengah arus modernisasi dan globalisasi. Maka peraturan

³ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, (Banda Aceh: 2010), hlm. 11-12

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Amid Sarong Wakil Ketua I FKUB Provinsi Aceh, tanggal 8 Agustus 2016

bersama yang telah dibentuk perlu untuk disosialisasikan dan diimplementasikan, mengenai dengan pentingnya implementasi tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Syafrilsyah anggota FKUB Provinsi Aceh:

“Sangat penting menurut saya, karena Indonesia ini adalah punya beragam agama dan setiap agama punya hak yang sama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan pasal 29. Apalagi di Aceh ini ketika kita memproklamkan pelaksanaan syariat Islam seharusnya dia menjadi cermin bagaimana seharusnya di suatu wilayah yang berlaku syariat Islam kebebasan beragama terhadap penduduk non Islam juga berlangsung dengan baik. Maka implementasi PBM ini sangat penting untuk melindungi kelancaran beribadahnya non muslim di Indonesia ini terutama di Aceh yang mayoritasnya Islam.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya mengimplementasikan PBM, mengingat Islam agama yang *rahmatan lil’alamin* sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Rasulullah di Madinah dalam membangun kota madani, beliau sangat menghargai pemeluk keyakinan atau agama lain sebagaimana yang tertuang dalam piagam Madinah waktu itu. Kerukunan antar umat beragama di Aceh perlu dijaga demi kelangsungan kehidupan serta tegaknya syariat Islam secara kaffah. Kerukunan dan kebebasan, artinya keseimbangan yang dinamis antara kerukunan dan kebebasan.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama perlu upaya-upaya untuk dapat mengimplementasikan PBM tersebut, karena dengan adanya upaya ini maka implementasi PBM akan mudah terealisasi dan masyarakat pun dapat menerima dengan baik dan memiliki rasa toleransi dengan agama lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris FKUB Provinsi Aceh, menurutnya:

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syafrilsyah anggota FKUB Provinsi Aceh, tanggal 9 Agustus 2016

“Selama ini cukup banyak upaya yang telah kita jalankan, karena peran FKUB ini masih dipandang sebelah mata namun kami tetap bekerja secara sungguh-sungguh terutama di Provinsi, kita sangat aktif untuk turun ke daerah-daerah apalagi kalau ada konflik kita selalu menjadi salah satu corong atau mitra pemerintah dalam melakukan advokasi atau memberi masukan terhadap pemerintah yang terkait dengan PBM ini, kami selalu mensosialisasikannya karena FKUB ini terdiri dari berbagai macam tokoh-tokoh agama, ketika ada hal yang tidak diinginkan atau terjadi suatu gesekan-gesekan sering disini kita melakukan pertemuan lintas agama untuk membicarakan bagaimana suatu masalah itu bisa terselesaikan dengan baik.”⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, telah banyak melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri tersebut, seperti:

1. melakukan sosialisasi PBM ke sekolah, pesantren dan ke masyarakat.
2. Aktif turun ke daerah-daerah untuk memberikan pemahaman/pengertian-pengertian kepada masyarakat agar kehidupan umat beragama di daerah tersebut terjalin dengan baik.
3. Melakukan dialog rutin/musyawaharah antar pemuka-pemuka agama yang dilakukan rutin 1 bulan sekali.
4. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang peraturan bersama ini.
5. Melakukan kerjasama aksi melalui media cetak, tv dan radio.

Adapun kegiatan lain yang telah dilakukan oleh FKUB seperti melakukan koordinasi lintas sektor agama, memfasilitasi FKUB, mengikuti rakernas FKUB, pemberdayaan FKUB dan masih banyak lainnya.⁷ Meskipun masih dipandang sebelah mata, namun FKUB terus berkeja ekstra untuk mewujudkan umat

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Juniazi Sekretaris FKUB Provinsi Aceh, tanggal 10 Agustus 2016

⁷ Paparan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penguatan FKUB di Aceh

beragama hidup rukun, damai dan tentram tanpa ada konflik yang mengatasnamakan agama.

Dalam hal ini, mengembangkan sikap keterbukaan adalah penting, sebab akan dijadikan modal awal dan model kehidupan yang harmonis bagi masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang baik. Untuk menuju kepada kehidupan yang harmonis dan dialogis, dialog antar umat beragama harus diarahkan kepada pencarian kemungkinan adanya apa yang disebut *transendent unity of religions*, dialog tersebut harus masuk ke wilayah metafisi. Sebagaimana perencanaan yang telah dirancang oleh FKUB.

“Itu sudah menjadi program kerja kita yaitu sosialisasi, karena ternyata peraturan ini tidak selamanya sampai ke bawah dan tidak semua orang tau, Selain dari mensosialisasikan kita juga merencanakan untuk berdialog antar agama, yang kita lakukan rutin setiap satu bulan sekali guna mencari solusi setiap masalah dan menghindari dari benih-benih permusuhan atau terjadinya konflik, karena berdialog adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah dan menghindari terjadinya konflik.”⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, FKUB Provinsi Aceh menerapkan perencanaan berdialog rutin lintas agama yang dilakukan setiap sebulan sekali, untuk memecahkan masalah dan memperkecil terjadinya konflik antar kepercayaan tersebut, dialog merupakan bingkai pemikiran manusia sejati yang sadar akan tanggung jawab terhadap ajaran agamanya.

Diakui oleh berbagai pihak bahwa meskipun dialog antar umat beragama dilakukan sangat sinergis, namun belum menunjukkan hasil maksimal, bahkan masih jauh dari target yang diharapkan. Untuk itu perlu memikirkan strategi yang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ziauddin Ahmad Ketua FKUB Provinsi Aceh, tanggal 4 Agustus 2016

mapan dan sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga dialog antar umat beragama membawa hasil secara maksimal.

Norma ideal sebuah masyarakat, bangsa atau peradaban dalam pola pikir yang dikembangkan kaum agamawan dan filsuf, pada umumnya adalah membangun keadilan dan menjunjung tinggi nilai persamaan di hadapan hukum Tuhan. Praktik ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang seimbang, dengan tetap mengakui hak kekayaan pribadi serta mendorong kemajuan ekonomi, perlakuan yang sama kepada seluruh manusia.

Baik Muslim maupun non-Muslim dapat hidup berdampingan dengan damai dan menciptakan lingkungan sosial keagamaan yang didalamnya keberadaan “Yang Transenden” tidak pernah dilupakan. Dalam masyarakat yang beradab, ikatan kekeluargaan seperti ini sangat dihormati, melebihi dari ikatan kesukuan, dan meletakkan kebenaran sebagai sesuatu yang suci di atas segala hal. Maka oleh sebab itu masih ada perencanaan yang belum terwujud dalam mengimplementasikan PBM ini sebagaimana penjelelasan wakil ketua II:

“Terus saja melakukan pendalaman-pendalaman terhadap hal-hal yang bisa saja menjadi cikal bakal konflik, dilakukan pendalaman-pendalaman di usahakan pertemuan-pertemuan secara periodik antar pimpinan keagamaan untuk menjaga keharmonisan, sehingga program FKUB dapat terwujud, karena program kita kan untuk masyarakat dan untuk keharmonisan hidup perdampingan dengan berbagai agama, jadi hanya dengan sosialisasi dan dialog, maka masyarakat dapat memahami tujuan kita dan dapat terwujud dari semua perencanaan program yang telah kita sepakati.”⁹

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa meskipun masih ada perencanaan yang belum terwujud namun FKUB terus melakukan sosialisasi dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi Saleh Wakil Ketua II FKUB Provinsi Aceh, tanggal 9 Agustus 2016

dialog untuk dapat diterima setiap perencanaan yang telah di rencanakan sebelumnya, maka oleh sebab itu sangat penting melakukan dialog lintas agama agar hidup yang toleran antar agama bisa di jalankan.

Dalam upaya membangun kehidupan umat beragama yang harmonis dan dialogis, sedikitnya akan menyentuh dua hal pokok: *Pertama*, menghidupkan suatu kesadaran baru tentang keprihatinan pokok iman orang lain; *Kedua*, mengarah kepada upaya membangun kerja sama untuk memecahkan persoalan kemanusiaan secara bersama di masyarakat. Dengan demikian, dialog antar agama akan mengarah kepada suatu pemahaman mengenai keyakinan orang lain, dengan menghindari sikap meremehkan, apalagi mendistorsikan keyakinan-keyakinan mereka. Setiap agama harus memberikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan agama apa yang akan dipeluknya. Islam juga melarang pemaksaan dalam agama. Sebagaimana konflik yang terjadi di Aceh Singkil beberapa waktu lalu sebagaimana penjelasan oleh Wakil Ketua I:

“Kasus di Singkil itu timbul pertanyaan mengapa gereja itu harus dibakar, mari kita lihat, kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar, dan ternyata banyak gereja di Singkil tidak memenuhi izin, dalam kasus lainnya mereka sudah memohon dan punya alasan untuk mendirikan, ternyata permohonan itu baru bisa didirikan tempat ibadah kalau memenuhi persyaratan dan itu tidak dilaksanakan, dan cara pembakaran pun kami tidak setuju karena ada jalan yang baik mengapa kita tidak melakukan musyawarah kalau tidak kan bisa kita gantikan fungsinya tidak mesti harus bakar, Ini yang kita sosialisasikan kepada masyarakat baik itu tokoh agama maupun umat beragama bahwasanya ada prosedur yang dilindungi undang-undang yaitu PBM ini, dalam pendirian tempat ibadah atau pelaksanaan itu ada, tidak mesti harus bakar-membakar, sebenarnya yang mendirikan salah dan yang menghancurkan pun salah, yang seharusnya semua itu ada prosedurnya, mendirikan tempat ibadah ada

prosedurnya sendiri dan juga yg menghancurkan pun ada caranya atau mekanismenya tidak harus dengan yg sedemikian rupa.”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa konflik mengatasnamakan agama di Aceh Singkil menyebabkan seorang tewas dan sebuah gereja hangus dibakar ratusan orang. Bentrokan dipicu sengketa ijin mendirikan bangunan gereja di kawasan itu. Kerusuhan pecah setelah massa yang terdiri dari sekitar 600 orang membakar sebuah gereja Protestan dan bergerak ke gereja kedua. Di sana mereka dihadang sekelompok warga Kristen yang sudah siap siaga bersama polisi dan militer. Dalam bentrokan seorang tewas akibat terkena tembakan, sementara empat lainnya cedera akibat lemparan batu. Polisi dan tentara dikerahkan untuk mengatasi bentrokan, dan salah seorang yang cedera adalah anggota militer.

Namun demikian, sehubungan dengan kasus yang terjadi di Aceh Singkil menurut pemuka agama Kristen menjelaskan bahwa:

“Kejadian di Singkil itu sangat di sayangkan karena Kalau gereja yang di bakar itu bisa dibangun tapi kalau nyawa melayang gimana gantinya, konflik itu terjadi bukan karena konflik perbedaan agama tapi konflik pendirian rumah ibadah, dan orang Kristen di Singkil itu bukan Kristen pendatang tapi sudah dari nenek moyangnya disana. Bahkan antara saudara sekandungpun berbeda agama dalam satu keluarga.”¹¹

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sangat disayangkan konflik itu terjadi dimana hanya masalah kecil saja harus terjadi tumpah darah, sesungguhnya umat Islam mampu menyikapi hal tersebut dengan toleransi dan bermusyawarah, namun tidak demikian yang terjadi. Beliau juga menambahkan:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak A. Hamid Sarong Wakil Ketua I FKUB Provinsi Aceh, tanggal 8 Agustus 2016

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Idaman Sembiring anggota FKUB Provinsi Aceh, tanggal 10 Agustus 2016

“Kejadian pembakaran tersebut karena adanya asutan dari pihak ketiga makanya kerukunan umat beragama di Singkil itu tidak terjaga. Memang gereja itu di bangun jauh sebelum konflik itu terjadi dan memang orang disana itu kan telah berupaya untuk mengajukan permohonan surat izin untuk mendirikan bangunan tetapi karena sekian lama sudah diajukan sehingga belum ada keluar izin sehingga mereka membangun sendiri begitu. Memang rumah ibadah orang kristen disana banyak yang belum mempunyai izin untuk layak di bangun, tetapi bangunan itu berdiri jauh sebelum keluar peraturan bersama menteri tersebut.”¹²

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, pihaknya mengakui bahwa gereja yang telah berdiri di Aceh Singkil banyak yang belum memiliki izin, namun hal itu terjadi jauh sebelum terbentuknya Peraturan Bersama Menteri (PBM) No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, meski demikian dalam penegakan hukum tersebut seharusnya bisa untuk di musyawarahkan tanpa harus terjadi konflik yang mengakibatkan adanya korban jiwa.

Hal ini jelas dapat dilihat bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami PBM tersebut, sehingga terjadilah konflik antar agama di Aceh Singkil beberapa waktu itu dengan pembakaran gereja. Padahal dalam PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut sudah dijelaskan dalam bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pasal 13 berbunyi:

“Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama dan bersangkutan di wilayah kelurahan (ayat 1). Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama,

¹² Hasil wawancara dengan pak Idaman Sembiring...

tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi undang-undang (ayat 2).”¹³

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada prosedur dan aturan yang berlaku dalam pendirian rumah ibadah, dan itu harus dipatuhi oleh setiap agama, maka jelas bahwa apabila kembali ke pokok permasalahan di Aceh Singkil konflik tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku dari segi pembangunan rumah ibadah sehingga terjadilah pembakaran ilegal.

Harus menyadari bahwa sesungguhnya dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, sehingga menyadari bahwa Negara Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan satu agama tertentu. Untuk keluar dari lingkaran setan yang membelenggunya ini, setiap pemeluk agama harus kembali kepada akar-akar pokoknya. Pertama-tama tentu saja akar pokok ajaran dasar agama tersebut dan kedua adalah akar pokok budaya Indonesia.

C. Nilai-Nilai Dakwah dalam Proses Implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama

Dalam kehidupan bernegara, menjaga perdamaian dan mengembangkan keharmonisan sosial, kejujuran, keadilan, disiplin dan tanggung jawab, merupakan syarat mutlak. Apalagi Indonesia, sebagai bangsa yang sangat religius dan didominasi oleh umat Islam, menerima ajaran agama sebagai suatu ”Tradisi”, dan diakui menjadi hukum universal yang berlaku bagi segala aspek dan dimensi

¹³ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, 2010, hlm 14

kehidupan seluruh umat manusia. Hukum universal merupakan kewajiban universal tujuan beragama bagi manusia dalam konteks moral.

Apabila otoritas moral dipersetankan dan norma-norma agama disepelekan oleh mereka yang memiliki kekuasaan politik dalam suatu negara, pada situasi ini dalam konteks hukum universal dari agama, ada hak bagi warga negara yang beradab untuk memberontak dan memperjuangkan pendirian kembali suatu ketentraman yang didasarkan pada norma-norma etika dan hukum Tuhan. Tingkatan kualitas bangsa yang beradab harus didasarkan pada kualitas ketaatan terhadap agama dan ilmu pengetahuan, di mana kedua hal ini terkait erat dengan pentingnya penegasan moral dalam tujuan hakiki kemanusiaan.

Islam sejak semula menganjurkan adanya hubungan (kontak) dengan umat lain, teristimewa umat Kristen terhadap penganut ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Al-Qur' n menggunakan kata ahli secara semantik yang berarti keluarga menunjukkan keakraban dan kedekatan hubungan. Lebih dari itu pada awal disebarkan Islam di Makkah pengikut nabi Muhammad saw terpaksa meninggalkan Makkah untuk menghindari penganiayaan komunitas Arab jahiliyah, sebagian mereka harus berhijrah ke negara lain Ethiopia. Disana mereka diterima dengan baik dan mendapat perlindungan oleh raja Najis (Najhasi) yang beragama Kristen. Peristiwa ini menandakan keakraban hubungan harmonis antara kedua umat.

Lain halnya pada periode Madinah, tepatnya dalam 9 tahun Nabi Saw mengirim sebuah ekspedisi berjumlah 420 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ke Najran. Di wilayah tersebut Khalid bin Walid berhasil menyelesaikan

beberapa persoalan dengan pimpinan Kristen baik intern maupun ekstern, kemudian membuat fakta perjanjian perdamaian dengan berbagai pemuka masyarakat di wilayah itu.

Nabi Muhammad Saw dengan pengikut-pengikutnya membina kerukunan bermasyarakat dan bertetangga dengan para Ahludzimma. Pada setiap kesempatan yang terluang diadakan mujadalah yaitu tukar pikiran untuk mencari jalan yang terbaik terhadap masalah-masalah yang muncul sebagai akibat perbedaan keyakinan dan agama. Nilai seperti inilah yang perlu di pertahankan, Islam sangat mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan dakwah baik kepada sesama muslim maupun non muslim, sebagaimana yang disampaikan ketua FKUB Provinsi Aceh:

“Ini yang paling penting, kita ingin menjadikan ini bagian dakwah, Islam itu *rahmatan lil’alamin* artinya Islam yang membuat siapa saja nyaman tinggal di negeri syariat ini, kita ingin menyatakan bahwasanya dengan adanya peraturan ini tidak ada larangan non muslim untuk menjalankan ibadahnya di negeri syariah atau di lingkungan umat Islam dengan catatan ada prosedurnya. Apa nilai dakwahnya menyampaikan Islam itu *rahmatat lil’alamin* dan tidak hanya *rahmatat lismuslimin*.”¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, dalam mengimplementasikan PBM juga terkandung nilai-nilai dakwah seperti :

1. *Kedamaian*, dalam ajaran islam bahwa perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antar umat beragama, Islam sangat melarang perang dan pertikaian karena itu merupakan sumber mala petaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Islam sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ziauddin Ahmad Ketua FKUB Provinsi Aceh, tanggal 4 Agustus 2016

selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan.

2. *Toleransi*, Islam menganjurkan kepada umatnya saling toleransi atas segala perbedaan yang ada, dalam mencegah terjadinya pertikaian yang dapat merugikan semua pihak. Toleransi dan sikap saling menghargai menjadi landasan utama bagi Islam dalam kehidupan bermasyarakat, karena Islam sangat menghargai pemeluk agama lain, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya di Madinah dalam mewujudkan kota Madani.
3. *Hidup rukun dan saling tolong-menolong*, Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk hidup rukun saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka untuk saling bahu membahu untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah: 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا
 تَجْرِمْنَكَمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 2)”¹⁵

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti). Hal. 157

4. *Kerjasama*, Islam sangat menganjurkan kerjasama yang baik antar sesama Islam, maupun antar non Islam demi mewujudkan perubahan yang positif dalam menciptakan kemajuan yang konstruktif bagi pembangunan kehidupan masyarakat.
5. *Adanya persamaan derajat*, Persamaan derajat di antara manusia merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam Islam. Tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat/49:13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bergolongan supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang beraqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat".(Q.S. Al-Hujarat/49:13).¹⁶

Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan ini merupakan sumbangan yang tak ternilai baginya dalam mempelajari dirinya sendiri, sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang berfaedah, seperti sosiologi, sejarah, kebudayaan, bahasa, politik dan lain-lain. Dengan ilmu-ilmu ini akan memudahkan bagi manusia itu sendiri dalam membina dan memelihara hubungan antara sesamanya,

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*,(Semarang: PT. Tanjung Mas Inti). Hal. 847

baik antara golongan dalam bermasyarakat maupun antar bangsa di tingkat internasional.

6. *Menjunjung tinggi keadilan*, Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh sekalipun. Karena dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan didiskriminasikan sehingga dapat meredakan rasa permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan terjadi.

Hal seperti ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagai orang Islam harus menyadari bahwa Nabi Muhammad Saw sangat menjunjung tinggi sikap toleransi, beliau telah melakukan perjanjian Madinah yang tertera dalam piagam Madinah, berikut salah satu butir piagam Madinah yang berhubungan dengan sikap toleransi dengan umat lain:

“Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi ini tidak menzhalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin”¹⁷

Dalam isi piagam tersebut jelas bahwa menjunjung dan menjalankan sikap toleransi dan hidup penuh kedamaian antar agama, beliau telah berhasil membangun masyarakat di Madinah dengan nama kota madani, ada beberapa kriteria kota madani yang telah dibangun oleh Rasulullah seperti: wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Allah juga berfirman dalam surat Al- Mumtahanah ayat 8:

¹⁷ Ibnu Hisyam, *Siratun-Nabiy saw.*, juz II, hal, 119-133

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Mumtahanah, 60: 8).¹⁸

Dalam surat tersebut jelas bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi dan menganjurkan kepada pemeluknya untuk berbuat adil dan menghargai serta non muslim selagi mereka tidak mengganggu dan memerangi dalam urusan agama.

Sebagai orang Indonesia yang lahir dan besar dalam bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, sudah sepantasnya kita harus menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai sebagai warga Negara yang hak dan kebebasannya di atur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Keharmonisan toleransi beragama tidak hanya digalakkan sebatas para pimpinan umat, tetapi harus berlangsung sampai kepada masyarakat akar rumput tanpa terkecuali bagi penganut-penganutnya, sesuai keyakinan dari agama yang telah dianut oleh setiap golongan agama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang pluralis, keharmonisan hidup bersama harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Untuk menjaga keharmonisan hidup dalam masyarakat majemuk, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁸ Hendra Endang. *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah dan Terjemahan*. (Bandung: PT. Internasional Indonesia), 2012

Pertama, Saling menerima, disini tiap subyek memandang dan menerima subyek lain dengan segala keberadaannya, dan bukan menurut kehendak dan kemauan subyek pertama. Dengan kata lain setiap golongan umat beragama menerima golongan agama lain, tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan atau kekurangan.

Kedua, Sikap saling mempercayai merupakan kenyataan dan pernyataan dari saling menerima. Hambatan utama dalam memelihara keharmonisan pergaulan bila hilang sikap saling mempercayai dan berganti dengan saling berprasangka serta saling mencurigai. Karena itu, langgeng atau tidaknya, retak atau tidaknya pergaulan baik antara pribadi maupun antar golongan sangat ditentukan oleh bertahan atau tidaknya sikap saling mempercayai. Dengan demikian kerukunan dalam pergaulan hidup antara umat beragama akan tetap terpelihara dengan terpeliharaya saling mempercayai antara satu golongan agama dengan golongan agama lain.

Ketiga, Prinsip berpikir positif. Fungsional kerukunan antar umat beragama sebagai pengatur hubungan luar dalam tata cara bermasyarakat yang mewujudkan dengan kerjasama dalam proses sosial kemasyarakatan. Karena itu, tiap pihak harus berusaha agar tiap masalah yang timbul, dihadapi, dipecahkan dan diselesaikan secara obyektif dengan cara berpikir positif.¹⁹

Islam sangat menganjurkan sikap toleransi apa lagi di Provinsi Aceh mayoritas beragama Islam, maka sangat termotivasi FKUB dalam

¹⁹ Nurcholis Madjid. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Mediacita, 2000)

mengimplementasikan PBM tersebut, sebagaimana yang disampaikan wakil

Sekretaris FKUB Provinsi Aceh:

“Yang pasti kita terus memberi tau kepada semua rakyat Indonesia khususnya orang muslim, kita punya peraturan yang sangat baik, bagi orang muslim ini adalah cara kita untuk bisa menjadikan Islam yang santun dan tidak diskriminasi bagi lainnya, dan saya kira ini adalah peluang untuk saling menghargai antara sesama umat beragama.”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan, FKUB sangat termotivasi dalam menjalankan dakwah Islam tersebut untuk menciptakan keharmonisan hidup berdampingan dengan agama lain, hal ini menjadi nilai dakwah yang sangat besar yang dirasakan oleh pengurus FKUB dan ini bagian dari perintah Allah untuk menciptakan kedamaian di bumi Allah ini. Apa lagi Allah juga telah memberi pijakan di dalam Al-Quran Surat An-Nahl 125 berdakwah bernuansa toleran, khususnya kepada agama lain.

Pertama, dilakukan dengan Hikmah. Artinya dakwah harus dilakukan tanpa kebencian , kedengkian , permusuhan, dan menghancurkan obyek dakwah. Secara etika, umat Islam tidak di perkenankan menghancurkan gereja, pure, dan tempat ibadah lainnya. Demikian juga, umat Islam tidak di perkenankan menyampaikan materi yang nuansanya mengantarkan kebencian dan permusuhan kepada pihak lain.

Kedua, dilakukan dengan Mauizah Hasanah. Artinya , dakwah di sampaikan tidak berdasarkan apologi dan apriori. Konsep yang sangat netral dalam agama adalah bahwa bukan agama yang di peluknya benar dan agama lain

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Aceh, tanggal 5 Agustus 2016

adalah salah atau sesat. Meskipun demikian, keyakinan bahwa agama yang di peluk adalah lebih benar harus di jadikan pegangan.

Ketiga, dilakukan dengan Mujadalah. Artinya dakwah dilakukan dengan tindakan yang rasional, dialogis, dan *argumentative*. Interaksi wacana dan keilmuan perlu dikedepankan agar tidak terjadi taklid buta. Jika perlu, interaksi tersebut multi agama dan organisasi. Pemahaman terhadap agama secara menyeluruh perlu diberikan sesuai kebutuhan mereka.

Tiga konsep dasar di atas akan melahirkan demokratisasi agama dalam pengamalan. Perbedaan dalam memeluk agama di anggap wajar dan merupakan Sunnatullah. Bahkan merupakan anugrah Allah. Dengan demikian, tuntunan melaksanakan agama atau ajaran kepada orang lain dalam berdakwah tidak muncul. Lebih dari itu, kompetisi dalam kebaikan menjadi ajang yang harus di lerstarikan, baik dalam satu agama maupun beda agama.

D. Peluang dan Tantangan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama

1. Peluang

Di Indonesia, kehidupan beragama berkembang dengan subur. Pelaksanaan upacara-upacara keagamaan baik dalam bentuk ibadat (ritual) maupun dalam bentuk peringatan (ceremonial) tidak hanya terbatas pada rumah-rumah atau tempat-tempat resmi masing-masing agama, tapi juga pada tempat-tempat lain seperti di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah. Di sini berlaku toleransi, yaitu berupa fasilitas atau izin mempergunakan tempat dari atasan atau

kepala sekolah (beragama lain) yang bersangkutan. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Bila toleransi dalam pergaulan hidup ditinggalkan, berarti kebenaran ajaran agama tidak dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi oleh saling curiga mencurigai dan saling prasangka. Perwujudan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama direalisasikan dengan cara. *Pertama*, setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. *Kedua*, dalam pergaulan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai.

Menghargai warisan keagamaan dan menjunjung tinggi kepercayaan setiap agama dan kemajemukannya, merupakan sikap yang harus dijaga serta dipelihara dalam berdialog intens antara umat beragama. Dialog yang dilakukan tidak berpijak pada pandangan teologi tertentu, kecuali teologi yang terbuka kepada dialog antar iman. Gagasan-gagasan agama didialogkan bersama agar dapat saling merangsang dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih eksplisit tentang kemanusiaan, demi kedamaian dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Maka oleh sebab itu ada beberapa peluang yang dirasakan FKUB dalam mengimplementasikan PBM di Aceh sebagaimana yang di utarakan oleh anggota FKUB Provinsi Aceh:

“Karena negara kita negara yang beragama, saya kira sangat bagus dan peluangnya sangat besar dalam keberagaman yang ada dan keharmonisan itu menjadi suatu tema yang menarik, juga saya kira agama-agama lain pun juga harus merasakan, tidak perlu mencampuri agama orang lain, jangan mempengaruhi agama orang lain bahkan di dalam Peraturan

Bersama Menteri (PBM) itu dikatakan tidak boleh mempengaruhi orang-orang yang sudah beragama.”²¹

Dari hasil wawancara tersebut jelas menyatakan bahwa, sangat besar peluang yang dirasakan, yaitu: *pertama*, setiap agama tidak saling mencampuri agama yang lainnya. *Kedua*, dengan adanya peraturan tersebut setiap agama bisa saling menghargai serta menjaga perdamaian. *Ketiga*, terjalinnya keharmonisan antar umat beragama. *Keempat*, setiap agama saling dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang terpenting harus diingat bahwa dialog antar umat beragama tidak terletak pada usaha agar orang yang berbicara menjadi yakin akan kepercayaannya, dan menjadikan orang lain mengubah agamanya, tidak dimaksudkan untuk konvensi, memasung orang lain supaya menerima kepercayaan yang ia yakini, bukan suatu studi akademis terhadap agama, juga bukan merupakan usaha untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu. Dialog antar umat beragama juga bukan suatu usaha untuk membentuk agama baru yang dapat diterima oleh semua pihak, bukan mengajar perdebatan dan adu argumentasi antara berbagai kelompok pemeluk agama, hingga dengan demikian ada orang yang menang dan yang kalah.

Dialog antar umat beragama juga bukan suatu usaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang lain dalam menjalankan agamanya. Jika semuanya bukan, maka apa sebetulnya yang perlu didialogkan. Dalam hal ini

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Daud anggota FKUB Provinsi Aceh, tanggal 5 Agustus 2016

masyarakat sangat merespon tindakan FKUB dalam mengimplementasikan PBM tersebut, sebagaimana yang di sampaikan oleh sekretaris FKUB Provinsi Aceh:

“Ya saya kira sudah majulah seperti masing-masing orang sudah memahami, sudah merasakan manfaatnya dari PBM tersebut dengan kesungguhan dari masing-masing orang tidak cepat tersulut emosional, tidak cepat marah dan lain-lain. Masing-masing kita ini menjaga posisi kita masing-masing, kita sebagai muslim apa tugas orang muslim, ibadah orang muslim bagaimana, pergaulan orang muslim sesama orang muslim bagaimana dengan orang lain bagaimana, itu semua Islam telah mengaturnya, saya rasa kalau orang Islam tunduk dan patuh terhadap aturan agama Islamnya tidak mungkin terjadi konflik karena semua orang menghendaki kedamaian itu.”²²

Dari hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa, sejauh ini masyarakat sangat baik merespon terhadap tindakan FKUB dalam mengimplementasikan PBM ini, dan masyarakat pun juga menjadikan FKUB sebagai tempat untuk mengadu permasalahan yang terjadi yang menyangkut dengan masalah agama.

Semua agama memiliki ajaran-ajaran yang menjadi patokan norma dan keutamaan-keutamaan moral bagi setiap penganutnya. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan keadilan yang patut dijalankan oleh setiap anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dikaji lebih dalam, semua ajaran dari setiap agama sebenarnya terangkum jelas dan tegas dalam sila kelima Pancasila. Antara Pancasila dan agama secara tidak langsung terdapat sebuah hubungan teologis-dogmatis yang mesti diterjemahkan dalam praksis hubungan antar agama. Umat beragama semakin Pancasila dan Pancasila semakin “dimuliakan” jika kelima silanya tidak hanya dimuliakan dalam kata-kata belaka melainkan diaktualisasikan dalam perbuatan konkret yaitu hubungan antar agama dalam kerangka menyelamatkan bangsa dari konflik antar umat beragama.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Juniazi Sekretaris FKUB Provinsi Aceh, tanggal 10 Agustus 2016

2. Tantangan

Tantangan yang selalu dihadapi agama-agama sejak dahulu hingga saat ini adalah bagaimana merumuskan langkah-langkah yang konstruktif dan bersifat operasional untuk mendamaikan berbagai bentuk eksoterisme agama yang ada dan sangat potensial meledakkan konflik antar peradaban manusia yang mengatasnamakan agama atau kebenaran Ilahi. Pembangunan bidang agama di Indonesia juga tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi juga terwujudnya kesalehan ekologis, serta moralitas publik dalam pengelolaan dan kehidupan bernegara. Sikap toleran dan penghormatan terhadap pandangan dan keyakinan orang lain, kepedulian terhadap sesama manusia, kerjasama dan tolong menolong, merupakan wujud dari kesalehan sosial. Sementara pemanfaatan dan pemeliharaan kelestariannya merupakan bentuk-bentuk nyata dari kesalehan ekologis.

Sering sekali demi kepentingan kelembagaan, sifat agama yang sakral diprofankan dan sifat agama yang profan di sakralkan, sehingga demi menjaga kepentingan lembaga, hal-hal yang propaganda menjadi dominan. Berangkat dari kenyataan ini, perlu kiranya merenung apa yang dikatakan Hans Khung, seorang teolog Jerman yang meneriakkan semboyan perdamaian dunia melalui perdamaian agama dengan cara dialog dan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar agama-agama, tidak terlepas juga dengan tantangan yang dirasakan oleh FKUB dalam mengimplementasikan PBM di Provinsi Aceh, sebagaimana yang disampaikan oleh wakil ketua II:

“ini yang menjadi tantangan bagi kita yaitu:

1. Emosional, masyarakat kita cepat sekali emosionalnya di pengaruhi, bisa saja karena ilmunya kurang. Biasanya yang tersulut itu kan orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang semangat keagamaanya tinggi tapi tidak di dukung oleh ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya ia seakan-akan besok mau masuk surga, apa saja perlengkapan untuk masuk surga kan nggak di pelajari, bahwa tidak boleh menyinggung orang lain tidak boleh mengkhianati orang lain, tidak menyakiti orang lain itu kan tidak di pelajari dia mau masuk surga sendiri
2. Anggaran yang kurang cukup, kan tidak bisa kita melakukan diskusi-diskusi dan dialog, kita berharap ada anggaran yang cukup sehingga dapat kita lakukan diskusi atau seminar.”²³

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh FKUB dalam mengimplementasikan PBM adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hidup toleransi sehingga sangat mudah terpancing dan emosional sehingga dengan mudah juga membaranya api permusuhan sehingga konflik tidak bisa dielakkan dan ini menjadi tantangan yang sangat sulit dihadapi oleh FKUB. Tidak hanya itu, kendala lain ini pun terjadi seperti:

1. Belum semuanya terbangun koordinasi yang intensif dengan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Jarangnya pertemuan rutin antar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota.
3. Masih minimnya dana untuk mendukung kelancaran Forum.
4. Belum maksimal melibatkan Forum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi Saleh Wakil Ketua II FKUB Provinsi Aceh, tanggal 9 Agustus 2016

5. Belum terbentuknya sekretariat bersama di semua Kabupaten/Kota.²⁴

Namun oleh sebab itu solusi yang dilakukan oleh FKUB adalah:

“Kita harus rajin bertemu, mendiskusikan hal-hal apa yang harus kita bahas, antar umat beragama pun harus ada pembahasan. Pembahasan-pembahasan soal keagamaan, soal keharmonisan, dulu kok bisa saat Indonesia ini merdeka, pejuang-pejuang kemerdekaan tidak satu agama walaupun di Indonesia ini memang banyak sekali pejuang-pejuang Islam tapi pejuang-pejuang non -muslim pun banyak. Pada saat berkonflik berhadapan dengan penjajah kok kita bisa bersatu, pada saat negara kita sudah merdeka kok sudah nggak bersatu lagi ini kan suatu persoalan tersendiri gitu.”²⁵

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa solusi yang dijalankan oleh FKUB adalah dengan melakukan diskusi dan dialog untuk mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan. Dialog adalah suatu jalan yang bisa ditempuh oleh masyarakat dalam menjalankan kerukunan di Negara Indonesia, saling berbagi dan mengetahui serta menyadari bahwa agama adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi manusia. Melalui dialog, menyadarkan umat baik Islam maupun Kristen bahwa Kitab Suci merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada manusia, artinya bahwa Kitab Suci bukan hasil dari pikiran manusia saja. Sehingga masing-masing menganggap bahwa semua ajaran baik Islam maupun Kristen adalah berasal dari Allah.

²⁴ Paparan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, *Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penguatan FKUB di Aceh*

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Juniazi Sekretaris FKUB Provinsi Aceh, tanggal 10 Agustus 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya FKUB dalam mengimplementasikan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama, telah banyak melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri tersebut, seperti melakukan sosialisasi PBM ke sekolah dan ke masyarakat, melakukan koordinasi lintas sektor agama, memfalsifikasi FKUB, mengikuti rakernas FKUB, dan masih banyak lainnya. Meskipun masih dipandang sebelah mata, namun FKUB terus berkeja ekstra untuk mewujudkan umat beragama hidup rukun, damai dan tentram tanpa ada konflik yang mengatas namakan agama.
2. Nilai-nilai dakwah dalam proses implementasi PBM tersebut yaitu dalam mengimplemtasikan PBM juga dikaitkan dengan anjuran Islam untuk mencintai perdamaian, menghargai perbedaan, saling menerima, berfikir positif serta menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan, agar terwujudnya Islam *rahmatan lil'alam*, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika di Madinah.
3. Peluang yang dirasakan sangat besar, dimana dengan kita melakukan dialog rutin sehingga setiap agama tidak saling mencampuri agama yang lainnya pula, dan menghargai serta menjaga perdamaian, berpijak dalam PBM tersebut pun menetapkan agar umat beragama saling dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam

kehidupan bermasyarakat, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh FKUB dalam mengimplementasikan PBM adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hidup toleransi sehingga sangat mudah terpancing dan emosional sehingga dengan mudah juga membaranya api permusuhan sehingga konflik tidak bisa dielakkan dan ini menjadi tantangan yang sangat sulit dihadapi oleh FKUB. Tidak hanya itu, kendala lain ini pun terjadi seperti belum semuanya terbangun koordinasi yang intensif dengan FKUB Provinsi dan Kab/Kota lainnya, masih minimnya dana untuk mendukung kelancaran forum, belum maksimal melibatkan forum dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, dan belum terbentuknya sekretariat bersama di semua Kab/Kota.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh agar terus meningkatkan dialog dan diskusi lainnya antar umat serta mensosialisasikan PBM agar masyarakat semakin memahami tujuan FKUB dan dapat menjalankan PBM tersebut.
2. Kepada pemerintah hendaknya mengalokasikan dana yang sesuai guna mendukung kinerja FKUB dalam mengimplementasikan PBM di Provinsi Aceh dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat hidup berdampingan dengan agama-agama lainnya agar tidak terjadi benturan yang disebabkan agama.

3. Adapun untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat melanjutkan penelitian di FKUB Provinsi Aceh, sesuai dengan konflik dan permasalahan yang akan dipecahkan dan dicari jalan titik balik dari setiap permasalahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengembangkan penelitian dengan alat atau variabel yang berbeda untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan konflik dan permasalahan yang akan dipecahkan dan dicari jalan titik balik dari setiap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. I; Bandung: Mizan 1997
- Abdullah dan Din Samsuddin (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid II Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, tt
- Amsul Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Awaludin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis*, Semarang: RaSAIL, 2005
- Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: ELKAF, 2005
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras, 2009
- Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002
- Bambang Ruseno Utomo, *Hidup Bersama di Bumi Pancasila*, Pusat Studi Kebudayaan, Malang, 1993
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009
- Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, Jasa Karsa, 2010
- Ja'far, *Agama dan Modernitas*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung Cet. XXI, Jl. Ibu Inggit Granasih No. 40. 2005
- Mazmanian, *Implementation And Public Policy*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta, Kencana, 2009
- Muhammad Nurdinah, *Ilmu Perbandingan Agama*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004
- Mohammad Jawad Chirri, *Dialog Antar Iman (Membangun Jembatan Kepercayaan)*, The Islamic Center Of Amerika

- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Malang Press, 2008
- Nurdiah Muhammad, *Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta, AK Group, 2006
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Said Agil Huksin Al Munawa. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- W.JS. Poerwadarminta, *Kamus Utama Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2006
- Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, Cet. I: Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2005.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/ 566/2016**

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No: 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Menunjuk :** Menunjuk Sdr. 1) Dr. Juhari, M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Sakdiah, S.Ag. M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:**
Nama : Isra Vidia
NIM/Jurusan : 431206891/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Kiprah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama
- Keputusan :** Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Biaya :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Tempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Salinan :** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Maret 2016 M
22 Jumadil Awal 1438 H

An.Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan


Dr. A. Bani, M. Si.

NIP. 19631231 199303 1 035

Salinan:
Rektor UIN Ar-Raniry.
Cabang. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
Pembimbing Skripsi.
Mahasiswa yang bersangkutan.
Arsip.

Salinan:

berlaku sampai dengan tanggal: 3 Maret 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/2731/2016

Banda Aceh, 25 Juli 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Isra Vidia/431206891**
Semester/Jurusan : VIII/ Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Keutapang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh dalam Mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama.**

Demikian surat ini kami sampaikan atus perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, 

Dr. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006



PEMERINTAH ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp - (0651) 21941, 33194 fax - 31858

BANDA ACEH

Nomor : 893.31/608
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 05 Agustus 2016
02 Dzulkaidah 1437 H

Kepada Yth;

**Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi**

di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry No Un.08/FDK.I/PP.00.9/2731/2016 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami informasikan bahwa:

Nama : Isra Vidia
Nim : 431206891
Semester : VIII
Jurusan : Manajemen Dakwah
Alamat : Keutapang

2. Mahasiswa yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh.
3. Demikian surat ini kami sampaikan agar dipergunakan seperlunya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

An. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh
Ketua Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh




Tembusan:

- Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 451/818/2014
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA DAN SEKRETARIAT FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI ACEH
 MASA BAKTI 2014-2018

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ACEH
 MASA BAKTI 2014-2018

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FKUB
1	H. Ziauddin Ahmad, S.Ag	Tokoh Masyarakat	Ketua
2 ✓	Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH. MH	Ormas Al-Washliyah	Wakil Ketua
3	Dr. Fauzi Saleh, MA	Akademisi	Wakil Ketua
4	H. Juniazi, S.Ag. M.Pd	Tokoh Agama	Sekretaris
5	Hasan Basri M. Nur, M.Ag	Tokoh Agama	Wakil Sekretaris
6	Tgk. Rusli Daud. SHI	Ormas RTA	Anggota
7	Tgk. Asnawi M. Amin	Ormas NU	Anggota
8	Tgk. H. Tu Bulqaini	Ormas HUDA	Anggota
9.	H. Badruzzaman Ismail, SH. M.Hum	Tokoh Adat	Anggota
10	Dr. Fakhri Yacob, M.Ed	Akademisi	Anggota
11	Prof.Dr. H. Azman Ismail, MA	Pemuka Agama Islam	Anggota
12	Dr. Syafrilsyah, M.Si	Akademisi	Anggota
13	Drs. H. Suardi Saidy, MA	Ormas Muhammadiyah	Anggota
14	Nurkhalis, S.Ag, SE, M.Ag	Tokoh Pemuda	Anggota
15	Drs. H. Abdurrahman Kaoy	Tokoh Masyarakat	Anggota
16	Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag	Tokoh Perempuan	Anggota
17	Drs. H. Hasyim Daud	Ormas Perti	Anggota
18	Baron F. Pandiangan, S.Ag. M.Th	Majelis Agama Katolik	Anggota
19	Yuswar, SE	Majelis Agama Budha	Anggota
20	Pt. Drh. Idaman Sembiring	Majelis Agama Kristen	Anggota
21	Ir. Paini	Majelis Agama Hindu	Anggota

GUBERNUR ACEH

 ZAINI ABDULLAH

Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama : Isra Vidia
Tempat / Tgl. Lahir : Meulaboh, 09 Juni 1994
Nim : 431206891
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Ar-Raniry
Alamat Sekarang : Ketapang
No. Telp/ Hp : 085371616973

Orang Tua


a. Ayah : Kamaruzzaman
b. Pekerjaan Ayah : Sopir
c. Ibu : Haryati
d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
e. Alamat : Alue Abeed, Panga Aceh Jaya

Riwayat Pendidikan

a. SD : MIN Jeumpet Tahun 2006
b. SLTP : SMP 5 Teunom Tahun 2009
c. SLTA : SMAN 1 Peukan Bada Tahun 2012
d. Penguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016

Banda Aceh, 10 Agustus 2016.

Penulis



Isra Vidia

Nim. 431206891